



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PERUBAHAN (APBK P)  
PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa " Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD di sertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk di bahas dalam rangka memperoleh Persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan september tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan I Tahun 2021 dari tanggal 21 September s/d 27 September 2021;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya tanggal 27 September 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-undang....

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3227, Tanggal 10 September 2021 Perihal Penyampaian Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Kabupaten Pidie Jaya untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**I. Pendapatan Daerah :**

Sebelum Pembahasan	: Rp.	980.006.342.403,-
Setelah Pembahasan	: Rp.	972.584.356.525,-
Bertambah	: Rp.	7.421.985.878,-

Belanja Daerah. 9.

II. Belanja Daerah	: Rp.	979.006.342.403,-
Sebelum Pembahasan	: Rp.	1.007.491.249.605,42,-
Setelah Pembahasan	: Rp.	28.484.907.202,42,-
Bertambah		

III. Penerimaan Pembiayaan Daerah		0,-
Sebelum Pembahasan	: Rp.	
Setelah Pembahasan	: Rp.	35.906.893.080,42,-
Bertambah	: Rp.	35.906.893.080,42,-

IV. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		1.000.000.000,-
Sebelum Pembahasan	: Rp.	1.000.000.000,-
Setelah Pembahasan	: Rp.	

IV. Pembiayaan Netto		(1.000.000.000),-
Sebelum Pembahasan	: Rp.	
Setelah Pembahasan	: Rp.	34.906.893.080,42,-

- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi serta hasil rapat Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA** : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi dan dilegalisasi keabsahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan penggeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggung jawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu;  
pada tanggal 27 September 2021 M  
20 Safar 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA



WAKIL KETUA

HASAN BASRI, ST.MM

WAKIL KETUA

H. SYAHRUL NURFA, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Pidie Jaya di Meureudu
5. Peringgal \_\_\_\_\_